

# PROJECT PROPOSAL

"E-Government dan Optimalisasi Potensi Desa melalui dunia maya lewat Website sebagai Jendela Dunia "



## Greenbox.id

BY GREENBOXINDONESIA

## **OVERVIEW/ DEFINITIF**

Website secara umum mempunyai fungsi sebagai pen jembatan/ alat untuk komunikasi dan publikasi lewat dunia maya yang dikenal dengan dunia virtual atau online. Dengan adanya website terutama untuk Desa dapat membantu untuk mensosialisasikan informasi dan perkembangan setiap aktifitas dan program pada desa tersebut, disamping pada era global sekarang ini website mempunyai peran yang sangat signifikan dalam wilayah informasi secara global. Website bisa dijadikan jendela dunia untuk mengakses informasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Negara Indonesia khususnya dalam perkembangan dan kemajuan tiap desa membuat program yang khusus untuk membantu setiap desa yang tersebar di Indonesia dengan membuat alamat khusus dalam bentuk domain khusus untuk website yang akan dipakai alamat resmi sebuah desa. Dalam hal ini kementerian Negara Indonesia membuat/ menunjuk PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI sebagai organisasi resmi untuk pengelolaan domain resmi yang terkait dengan domain negara Indonesia salah satunya yaitu untuk domain resmi desa.

## **LATAR BELAKANG**

Gagasan dan Usulan domain baru **desa.id** ini dilatarbelakangi berapa faktor yuridis sosiologis hingga faktor teknis.

### **1. Aspek Yuridis**

#### **a) Tentang Desa**

##### **1) UUD 1945**

##### **Pasal 18 B ayat 2**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

Masyarakat hukum ada beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang.

##### **2) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

##### **Pasal 1**

Fungsi Desa sebagai institusi yang membantu pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dan tugas yang diatur dalam peraturan pemerintah.

##### **3) PP No.72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa**

##### **Penjelasan Umum**

1. Otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul nilai adat sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.
2. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

### **Pasal 1**

(5) Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI

(14) Tentang Kewenangan dan Tugas Desa

#### **b) Tentang Domain Indonesia**

##### **1. UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE**

### **Pasal 1**

(20) Nama domain adalah nama internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

### **Pasal 23**

(1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagai mana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.

##### **2. PP No.82 Tahun 2012**

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

#### **Bab 8 Tentang Pengelolaan Domain**

### **Pasal 77**

(1) Pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

##### **3. PERMEN No.28/PER/M.KOMINFO/9/2006**

Tentang Penggunaan Nama Domain go.id

(3) Nama Domain go.id hanya bisa digunakan oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dikecualikan oleh pasal 5 dengan membatasi kepemilikan domain go.id hanya untuk lembaga negara (DPR, BPK, MA, dll), Lembaga Pemerintah (Presiden-Wapres, Menteri, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah) Komisi yang dibentuk berdasarkan UU.

#### **Kesimpulan Aspek Yuridis:**

Pengusulan nama domain desa.id mengacu pada Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah secara spesifik menyebutkan entitas Desa sebagai unit pemerintahan yang otonom yang dapat menentukan identitasnya sendiri, termasuk identitas domain di Internet.

## 2. Aspek Sosiohistoris Desa

Awalnya desa berupa pemukiman penduduk yang mempunyai ikatan genealogis. Karena pertumbuhan populasi pemukiman, yang sederhana itu tumbuh menjadi komunitas yang lebih besar dalam jangkauan yang lebih luas. Dalam konteks ini desa menjadi sebuah masyarakat "patembayan" yang mempunyai ikatan sosial secara komunal, nilai-nilai budaya, lahan tanah sebagai sumber produksi, berikutnya mempunyai tata kuasa dan sistem pemerintahan untuk mengatur relasi sosial dan sistem ekonomi (produksi dan distribusi). Inilah yang disebut dengan *self-governing community*.

Desa bukan sekedar kumpulan orang dalam satu wilayah ataupun sebagai unit administrasi birokratis. Lebih dari itu, desa adalah "negara kecil" yang berfungsi sebagai basis politik, basis pemerintahan, basis ekonomi dan basis sosial budaya. Sebagai basis sosial desa menjadi tempat menyemai dan merawat modal sosial sehingga desa mampu bertenaga secara sosial. Sebagai basis politik, desa menyediakan arena konstestasi politik bagi kepemimpinan lokal sekaligus arena representasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Sebagai basis ekonomi, desa mempunyai aset-aset ekonomi seperti hutan, kebun, sawah, tambang, sungai, pasar dan sebagainya yang bermanfaat untuk sumber penghidupan bagi warga. Sebagai basis pemerintahan, desa memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan perencanaan keuangan dan layanan dasar yang bermanfaat bagi warga.

Demikian pentingnya fungsi desa untuk memperkuat basis kebangsaan sehingga wajar jika desa perlu mendapat perhatian yang layak dari aspek pengaturan mengenai desa. Terlebih lagi jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 70 ribu yang didalamnya hidup 70% penduduk Indonesia.

Sejak pasca kemerdekaan sebenarnya Indonesia telah berupa untuk menentukan posisi format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Perdebatan terus berlangsung mengawali penyusunan UU, tetapi sulit membangun kesepakatan politik. UU No. 19 Tahun 1965 tentang desapraja sebenarnya merupakan puncak komitmen dan kesepakatan politik yang mendudukkan desa sebagai daerah otonom tingkat III. Tetapi karena perubahan paradigma politik dari Orde Lama ke Orde Baru, UU tersebut tidak berlaku dan diberangus oleh Orde Baru.

Dimasa Orde Baru, Pemerintah Orde Baru mengambil sikap politik yang tegas, yakni menghapuskan kesatuan masyarakat hukum adat dan membentuk desa administratif yang seragam di seluruh Indonesia. Meski sifat politiknya tegas, namun tidak *legitimate*, justru merusak desa dan sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Di era reformasi, perdebatan tentang posisi dan format desa muncul kembali, tetapi juga menemukan kembali kesulitan dan miskinya komitmen politik pada desa. Dalam konteks ini, desa secara politik menjadi mengambang lagi dan menempati posisi pinggiran dalam semesta desentralisasi. Semua ini tercemin dalam amandemen UUD 1945, UU No.22 Tahun 1999, dan UU No.32 Tahun 2004. Pengakuan (rekognisi) terhadap kesatuan masyarakat hukum juga tidak jelas formatnya.

Pada saat ini, keberadaan desa merujuk pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU"

Pasal tersebut secara tegas menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia beserta seluruh keragaannya. Dalam hal ini desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Sebelum orde baru, desa atau sebutan lain memiliki otonomi yang luas dalam mengelola kewenangan asli sebagai *communal good* yang meliputi tanah ulayat, tanah adat, tanah bengkok, hutan desa, sungai, sumber mata air, tambang, dan lain-lain. Tetapi dimasa orde baru, konsep urusan atau kewenangan ini hilang secara berangsur-angsur. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sumber alam tersebut hilang menjadi milik negara demi kepentingan nasional. Negara beserta swasta mengeksploitasi sumber daya alam melalui bentuk investasi pertambangan, perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri. Akibatnya desa terasingkan dari sumberdaya itu, dan desa menjadi kehilangan basis ekonomi.

Berangkat dari kondisi diatas serta mengingat pentingnya desa sebagai basis sosial, ekonomi, politik, dan budaya, seharusnya Negara mendukung penuh pemberdayaan dan penguatan Desa sebagai *self-governing community*. Di internet, domain desa.id merupakan bagian dari upaya pemberdayaan tersebut.

## **2. Aspek Teknis**

### **1. Belum ada Domain yang Tepat untuk Desa**

Selama ini Desa-desanya di Indonesia yang telah memiliki situs, mengalami kebingungan dalam menentukan Domain yang tepat.

1. Domain Internasional (gTLDs) seperti .com/ .net/ .info/ .org dll. Jelas tidak terlalu tepat digunakan untuk Desa.
2. Domain Indonesia (ccTLD) .id yang menjadi alternatif digunakan adalah or.id/ .web.id, namun itu juga belum

dirasa tepat. or.id diperuntukan untuk organisasi nirlaba umum, seperti Yayasan, organisasi masyarakat (ormas) dll, sedangkan web.id diperuntukan untuk domain pribadi.

## **2. Tidak cocok dengan sub domain Kabupaten**

Beberapa Kabupaten ada yang memberikan sub domain namadesa.namakab.go.id, namun belum tepat juga.

1. Desa adalah entitas Pemerintah otonom, sesuai PP/ UU diatas.
2. Tidak semua Pemerintah Kabupaten yang berkomitmen memberikan sub domainnya kepada Desa.
3. Baru melalui proses birokrasi dan waktu yang tidak singkat.
4. Sub domain yang terlalu panjang juga tidak mudah diingat dan kurang efektif untuk publikasi online maupun offline.

## **3. Kesenjangan Digital (Kota - Desa)**

### **1. Kesenjangan Akses**

Pengguna internet di Indonesia memang terus meningkat pesat, mencapai 55 juta atau 22,4% dari jumlah penduduknya (*sumber: Internet World, 2012*). Jumlah tersebut seiring dengan pesatnya ekspansi operator selular dan jaringan kabel optik. Namun demikian, jumlah pengguna internet diatas ternyata sebagian besar didominasi oleh pengguna internet di wilayah Indonesia bagian Barat, lebih spesifik lagi didominasi oleh pengguna internet Perkotaan.

### **2. Kesenjangan Konten**

Isu-isu diperdesaan prosentasenya masih sangat kecil sehingga cara pandang atau konstruksi informasi di dunia internet bias. Kenyataan hari ini dunia internet masih didominasi masyarakat perkotaan dengan jenis topik yang urban.

## **FUNGSI DAN TUJUAN**

### **1. Manfaat untuk Desa**

- a) Sebagai Identitas situs resmi Desa-desanya di Indonesia
- b) Mengukuhkan Desa sebagai entitas yang berdaulat dan bermanfaat.
- c) Desa-desanya Indonesia dapat mempublikasikan dan mempromosikan berbagai potensinya kepada Dunia melalui internet, dengan identitasnya yang jelas.
- d) Secara teknis, situs-situs desa akan mudah dicari di mesin pencari, karena sudah mengandung kata kunci dalam domain (keyword on domain).

### **2. Manfaat untuk Pemerintahan Pusat (dalam hal ini KEMENKOMINFO RI)**

Memudahkan Pemerintah agar tidak perlu mengubah Peraturan Menkominfo terkait penggunaan domain go.id

### 3. Manfaat untuk DPR RI

Mendukung proses pembahasan dan pegesahan RUU Desa yang saat ini tengah dilakukan oleh DPR RI, dengan menyediakan identitas domain internet khusus bagi Desa-desanya di Indonesia.

### 4. Manfaat untuk Regristar & Reseller domain .id

Karena pengelolaan domain desa.id dibawah PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI, maka desa.id membuka peluang pasar bisnis bagi Regristar .id, dengan jumlah Desa di Indonesia yang menurut data saat ini mencapai lebih dari 60 Ribu Desa.

### 5. Bhineka Tunggal Ika

Penggunaan domain desa.id pada akhirnya akan menegaskan identitas Desa yang berbeda dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penamaan domain untuk Desa-desanya dan sebutan lain sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diakui oleh NKRI seperti Banjar, Nagari, Kampung dan sebagainya menjadi implementasi dari falsafah luhur Bangsa kita, berbeda-beda tetap satu, Bhineka Tunggal Ika.

## USULAN

### 1. Nama Domain

Kami mengusulkan nama domain: **"desa.id"**

### 2. Pertimbangan pemilihan kata "desa" untuk domain desa.id:

- a) "Desa" adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia, membuktikan kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Persatuan Bangsa.
- b) "Desa" adalah kata yang singkat, 4 (empat) karakter, sehingga tidak perlu disingkat "des" atau "ds". Singkatan tersebut justru dikhawatirkan akan mengaburkan maknanya.
- c) Kata "Desa" lebih jelas dan tegas menunjukan identitas asli Indonesia dibandingkan dengan kata berbasis Bahasa Asing seperti "village" dari Bahasa Inggris misalnya.
- d) "Desa" adalah istilah yang telah dikenal luas dan menjadi kesepakatan hukum untuk menyebut entitas masyarakat setara Desa berbasis masyarakat Adat dengan penyebutan berbeda seperti Banjar, Nagari, Kapung, Lembang dll.
- e) Desa.id adalah domain tingkat kedua (DTD) .id yang berbasis Bahasa Indonesia pertama yang digunakan di Indonesia.

### 3. Harga

Kami mengusulkan agar domain desa.id ditetapkan harganya sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per-tahun. Pertimbangan pengusulan harga diatas adalah ekonomis, terjangkau dan tidak membebani Anggaran Desa.

### 4. Pendaftar

Kami mengusulkan agar yang dapat mendaftarkan domain desa.id adalah:

- a) Kepala Desa (atau istilah sejenisnya)
- b) Sekretaris Desa, apabila Kepala Desa berhalangan (atas nama Kepala Desa)

### 5. Prasyarat Pendaftaran

- a) Dokumen Identitas: KTP Pendaftar/ pemohon domain
- b) Dokumen Legalitas:
  1. Surat Permohonan Domain, ber-kop Pemerintah Desa, ditandatangani Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan dibubuhi Stempel Resmi Pemerintah Desa.
  2. Surat Keputusan (SK) Bupati, tentang pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan, sebagai bukti Legalitas Desa.

Semua dokumen dipindai (Scan/foto) sehingga menjadi berkas digital, format gambar menyesuaikan ketentuan PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI.

### 6. Pengelolaan

Kami mengusulkan agar domain desa.id berada dalam kewenangan pengelolaan PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI.

### 7. Proses Pendaftaran

Karena dikelola oleh PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI, proses pendaftaran domain desa.id dapat dilakukan sebagaimana pendaftaran domain .id lainnya (selain go.id & mil.id), yakni sebagai berikut:

- a) Pendaftaran dilakukan melalui Regristar .id
- b) Pemohon memilih salah satu Regristar .id
- c) Pemohonan melakukan proses pendaftaran, sesuai fasilitas sistem pendaftaran yang disediakan Registrar yang bersangkutan.
- d) Verifikasi dokumen syarat pendaftaran dilakukan Registrar yang bersangkutan
- e) Persetujuan domain desa.id menganut prinsip "pendaftar pertama" (*first come first serve*), siapa yang lebih dahulu mendaftar, dialah yang dilayani terlebih dahulu, sehingga ketika terjadi kesamaan nama Desa, maka Desa yang **mengajukan dan melengkapi persyaratan serta pembayaran lebih dahulu** yang berhak atas nama domain tersebut.



## 8. Teknis Kriteria Penanaman Domain

### a) Ketentuan Penulisan Nama Domain

1. Minimal 3 (tiga) karakter, atau sesuai ketentuan PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI yang berlaku
2. Karakter yang diperbolehkan adalah Huruf, Angka, dan Tanda penghubung tengah (*dash*): “-”

### b) Penulisan Nama Desa sebagai Nama Domain

Terkait khususnya dengan keberagaman istilah penyebutan Nama Desa di Indonesia, kami mengusulkan teknis penamaan domain sebagai berikut:

1. Format nama domain = “nama”.desa.id

**contoh:** (1) sukamaju.desa.id (2) dawuhan-bms.desa.id

2. Format nama domain untuk Desa-desa dengan Nama lain = “istilah|nama”.desa.id

**contoh:** (1) nagaripadang.desa.id (2) banjarbali.desa.id dll.

**PENUTUP**

Demikian usulan dari kami sampaikan dengan sesungguhnya, kepada seluruh pihak yang terkait dan terlibat, kami sampaikan terimakasih. Semoga domain desa.id akan membawa manfaat dan kemajuan bagi Desa-desa di Indonesia sehingga lebih berdaya dan bermatabat di dunia maya dan dunia nyata.

Tanggal, Juli 2016

ttd

(Nama Kepala Desa)  
Kepala Desa (nama Desa)

**PEMERINTAH KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]  
KECAMATAN [NAMA KECAMATAN]**

**NAMA DESA**

Alamat lengkap dan Nomor Telepon Kantor Desa

Nomor : .....  
Perihal : Pendaftaran domain desa.id

Kepada Yth  
Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI/ Regristar  
yang bekerjasama dengan PANDI)  
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa / Sekretaris Desa  
Nama Desa : .....  
Alamat : .....  
Nomor HP. Pribadi : .....  
E-mail (jika ada) : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain  
.desa.id, sbb:  
Pilihan 1 : ..... .desa.id  
Pilihan 2 : ..... .desa.id

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatiannya diucapkan  
terima kasih.

[nama desa] , ..... 2016

Hormat kami,

(tanda tangan & stempel Desa)

( ..... )

## 1. Ringkasan Proyek

Jenis Proyek : Website Profile Desa dan Database  
 Jenis Organisasi : DESA  
 Manager Proyek : Greenboxindonesia

Durasi Penanganan Proyek			
<b>Mulai</b>	_____2016	<b>Berakhir</b>	_____2016

Durasi Penanganan Proyek			
<b>Poin</b>	<b>Item</b>	<b>Keterangan</b>	<b>DURASI</b>
Pembuatan	Pemograman Website dan Desain Interface	Conversi design dan editing Program	
Sewa	Domain	Proses Agegrasi ke server	
	Server	Spesifikasi dan setup: Disk Space (Unlimited) Bandwidth (Unlimited) MYSQL DB (Manageable Back up and Restor) FTP (File Transfer Protocol) SSH (Security Shell)	
Setup	Installasi dan Konfigurasi software dengan database	Pemasangan dari hasil repo ke server, database dan simulasi	
* Total waktu untuk proses penanganan proyek non revisi.			<b>45 Hari</b>

<b>* Total Pembiayaan dalam pengerjaan proyek sebesar</b>	<b>15.000.000 IDR</b>
---	-----------------------

*\*NB: Apabila proses pengerjaan proyek lebih cepat dari jadwal yang ada, akan kami beritahukan lebih lanjutnya kepada pihak penyedia proyek.*

## 2. Pengerjaan dan Detail Item Proyek

<b>Item Pengerjaan</b>	<b>Detail/ Reporting</b>
Desain Website Struktur	Detail proses pengerjaan bisa dilihat pada Project Management Online di Url: <a href="http://pm.greenboxindonesia.com">http://pm.greenboxindonesia.com</a> Gunakan User dan Password untuk masuk/login yang akan kami berikan kepada Anda.
Desain HTML,CSS, Javascript	
Conversi Pemograman (PHP)- Themming	
Platform Backend - CMS (Wordpress)	
Penambahan Fungsi (Modul/Plugin)	
Booking Domain	
Installasi & Final Check Online	
Dokumentasi dan Finishing	

### 3. Deskripsi dan Jenis Proyek

<b>Item</b>	<b>Deskripsi</b>
Website Dinamis	Website yang dibangun dengan management content yang memungkinkan untuk update secara mudah dalam pengelolaan sebuah data untuk ditampilkan didalam tampilan website tersebut (frontpage). Dengan menggunakan system database yang terpisah untuk system pengelolaan data, terhubung secara otomatis dan berintegrasi didalamnya.
Platform Software	Menggunakan Wordpress dengan platform Open Source (GPL) yang memungkinkan untuk update dan upgrade secara otomatis dengan jaringan sedunia (developer).
Bahasa Program	PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript, XML
System Terintegrasi	Platform Wordpress yang bersifat GPL (General Public License) free software opensource platform. Memungkinkan untuk selalu update dan upgrade dalam proses perkembangannya secara otomatis baik system core dan komponen didalamnya.
Jenis Kerjasama	Type Kerjasama Terputus, Kontrak kerja secara teknis hanya pada sampai pada tahap penyelesaian proyek sesuai dengan poin-poin pengerjaan yang telah disepakati bersama, non development dan update content (management content) didalamnya.

### 4. Overview/ Ikhtisar

<b>Tujuan Proyek</b>	<b>Tujuan Utama dari Kerjasama</b>
Tujuan dari proyek ini adalah untuk melaksanakan dan membuat desain yang lengkap dan mengaplikasikan dalam bentuk system pemograman website secara profesional sebagai salah satu metode untuk memperkenalkan diri kepada kalayak public melalui akses jaringan online (Dunia Virtual) secara global.	Tujuan utama (main goal) dari kesepakatan kerjasama ini untuk menentukan waktu yang akurat dan perkiraan anggaran, metodologi, tahapan kerja, dan rincian lainnya yang dianggap penting/ perlu untuk mencapai kesuksesan dari proyek yang dikerjakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

### 5. Jaminan dan Tanggung Jawab

Kami menjamin semua pekerjaan yang kami kerjakan. Kami membuka untuk setiap client untuk menghubungi kami jika dipandang pekerjaan kami tidak sesuai oleh keinginan yang diharapkan. Bersama kita bisa meninjau ulang dari rincian persyaratan khusus dan hasil akhir dari pengerjaan sesuai dengan acuan rincian yang telah disepakati bersama sebelumnya tersebut.			
<b>Info dan Kontak</b>			
Email	admin@greenbox.web.id	24 hours	Every Day
Contact	+628563614335	9am - 5pm	Active
	+6281231664364	9am - 5pm	Active

## 6. Metode Pembayaran

Deposit pertama (DP.I) sebesar **50%** dari Total budget proyek yang diperlukan pada saat penAndatangan kontrak pengerjaan antara Greenboxindonesia dengan Anda/perusahaan/Organisai/dst. Sisanya merupakan pelunasan yang akan dibayarkan setelah berakhirnya proyek pada tahap finishing (selesai pengerjaan proyek).

### **Waktu Pembayaran**

Deposit 50%	Dimulai _____ 2016	Pelunasan Pembayaran	_____ 2016
-------------	--------------------	----------------------	------------

### **Type Pembayaran**

Cash	Transfer
Dengan bukti penerimaan pembayaran melalui kwitansi/ surat tanda terima pembayaran	<p>BCA AN: Anggo Suryo S No Rekening: 4401204436</p> <p>BNI An: Anggo Suryo S No Rekening: 0351325145</p> <p>BRI An: Anggo Suryo S No Rekening: 1025140652</p>
Deposit 50% / Pembayaran Pertama	7.500.000 IDR
Tahapan Pelunasan Pembayaran	7.500.000 IDR
<b>Total</b>	<b>15.000.000 IDR</b>

**NB:** Setelah website aktive tim kami akan selalu memonitoring dan merawat (maintenance) sistem website termasuk backup berskala serta pengembangan (update sistem) secara berskala dalam tiap tahunnya selama website aktif.